# REFORMULASI KONSEP NAFKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL (PERSPEKTIF FILOSOFIS)



Oleh : Aidul Junimust Biombae NIM: 1520310100

TESIS

KONSENTRASI HUKUM KELUARGA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM

: 1520310100

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, & November 2017

Saya yang menyatakan,

Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM: 1520310100

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM

: 1520310100

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, IS. November 2017

Saya yang menyatakan,

Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM: 1520310100



#### **PENGESAHAN**

Tesis berjudul

: Reformulasi Konsep Nafkah Dan Relevansinya Terhadap

Kesejahteraan Sosial (Perspektif Filosofis)

Nama

Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM

: 1520310100

Jenjang

: Magister (S2)

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Tanggal Ujian

: 24 November 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

19710430 199503 1 001

karta, 5 Desember 2017

i١



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-530/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul

: "REFORMULASI KONSEP NAFKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PERSPEKTIF FILOSOFIS)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: AIDUL JUNIMUST BIOMBAE, S.HI

Nomor Induk Mahasiswa

: 1520310100

Telah diujikan pada

: Jumat, 24 November 2017

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

h, M.A., Ph.D. -NIP. 19721124 200112 2 002 Penguji III

Muhaisun, M.Ag., M.SW., Ph.D. NIP 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga Syari'ah dan Hukum

Najib, S.Ag., M.Ag.

0430 199503 1 001

#### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

# REFORMULASI KONSEP NAFKAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL (PERSPEKTIF FILOSOFIS)

## Yang ditulis oleh:

Nama

: Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM

: 1520310100

Prodi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarata, 14 November 2017

Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

NIP: 19720903 199803 1 001

#### **MOTTO**

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

(Surah Ar-Ra'du [13]:11)

"Berpikir tentang perubahan tidak akan disukai oleh orang-orang yang lemah semangat dan tidak akan diterima oleh orang malas. Sebab, perubahan itu sendiri harganya sangat mahal"

(Taqiyuddin An-Nabhani)

#### **ABSTRAK**

Peneiltian ini berjudul "Reformulasi Konsep Nafkah Dan Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Sosial (Persepektif Filosofis). Sebuah kajian ilmiah yang menyuguhkan perspektif baru tentang nafkah yang berangkat dari realitas praktek nafkah perspektif fikih klasik yang pada lazimnya dibatasi oleh doktrin normatif. Batasan ini menjadikan nafkah hanya berputar pada area lama dan kurang merespon problem dan isu-isu sosial di masyarakat, utamanya respon fikih nafkah terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini berdampak serius pada terhentinya perkembangan dan kemajuan fikih Islam, implementasinya bersifat statis (apa adanya). Sementara problem dan kebutuhan manusia dinamis dan terus berkembang. Berangkat dari konsep dasar tersebut, memunculkan dua rumusan masalah; Pertama, bagaimana reformulasi konsep nafkah ditinjau dari perspektif Filosofis? Kedua, bagaimana relevansi formulasi konsep nafkah perspektif filosofis dengan konsep kesejahteraan sosial?

Untuk mengkaji pokok masalah tersebut, digunakan metode penelitian *library research* yang bersifat deskriptif-analitik melalui pendekatan filosofis (*philosophy approach*), pisau analisanya menggunakan teori *maqāṣid al-Syari'ah* secara umum dan konsep *maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda secara khusus.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa filsafat Hukum Islam menjadi pijakkan paling mendasar dan utama dalam mengembangkan cakupan dan wawasan kehidupan konsep nafkah. Magāsid klasik dirasa belum mampu menjangkau wawasan kehidupan manusia secara lebih luas. Dengan begitu maqāṣid al-Syari'ah sebagai sentral filsafat hukum Islam mengalami perkembangan sudut pandang dalam merespon isu-isu kontemporer. Wawasan maqāsid kontemporer menempatkan konsep nafkah sebagai sebuah kultur hidup untuk terus melakukan proses-proses pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Dari hasil kajian ditemukan bahwa falsafah Nafkah pada prinsipnya mengharuskan individu menjaga produktifitasnya, dan produktifitas seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, keamanan masyarakat dan layanan sosial yang didapatkannya sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu dalam formula baru, jenis nafkah kini berkisar pada setiap kebutuhan peningkatan kualitas hidup, bukan sekedar kebutuhan untuk bertahan hidup, kadar nafkah kini berorientasi pada standarisasi kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat menjadi acuan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan produktifitas dan skill individu masyarakat. Terma wajib nafkah kini dimaknai sebagai konstruk solidaritas kemanusiaan, bahwa manusia dipandang selalu saling membutuhkan satu sama lain dengan bekerjasama dalam setiap proses peningkatan mutu hidup. Harapan ke depan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan penelitian yang berkelanjutan dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Nafkah, Magasid Al-Syari'ah, Kesejahteraan

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf Latin		Keterangan	
			Ü	
1	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan	
		dilambangkan		
ب	ba'	b	be	
ت	ta'	t	te	
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)	
<u> </u>	Jim	j	je	
ζ	ḥa'	ķ	ha (dengan titik di bawah)	
Ċ	kha'	kh	ka dan ha	
7	Dal	d	de	
?	al	ż	zet (dengan titik di atas)	
J	Ra'	r	er	
j	Zai	Z	zet	
س س	Sin	S	es	
m	Syin	sy	es dan ye	
ص	Şāḍ	Ş	es (dengan titik di bawah)	

ض	ḍaḍ	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	,	koma terbalik ke atas
ۼ	Gain	¢o	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
أى	Kaf	k	ka
J	Lam	1	el
٩	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
٥	Ha'	h	ha
¢	Hamzah		apostrof
ي	Ya'	у	ye

# B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	ʻiddah
متعقدين	ditulis	Muta'aqqidin

# C. Ta' marbūṭah

# 1. Bila dmatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah

خزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	Kāramah al-auliyā'

2. Bila ta' marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fitri

## D. Vokal Pendek

Ó	Fathah	ditulis	a
Ò	Kasrah	ditulis	i
Ó	Dammah	ditulis	u

# E. Vokal Panjang

fatḥah + alif → contoh: جاهلية	ditulis	$\bar{a} \rightarrow j\bar{a}hiliyah$
fatḥah + alif → contoh:يسعى	ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → کریم	ditulis	ī → karīm
dammah + wāwu mati→فروض	ditulis	$\bar{u} \rightarrow fur\bar{u}d$

# F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh: بينكم	ditulis	ai → bainakum

fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	ditulis	au → qaulun

# G. Huruf Sandang "ال"

Kata sandang "J" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh:

القلم	ditulis	al-qalamu
الشمس	ditulis	al-syamsu

## H. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وما محمد الا رسول	ditulis	Wa mā Muḥammadun illa rasūl

#### **KATA PENGANTAR**

Segala bentuk kesyukuran mutlak senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt sang pemilik segala ilmu dan semoga Allah yang menguasai segala ilmu, mengaruniakan kepada kita hati yang sangat cinta kepada ilmu. Dan memudahkan kita memahaminya, mengamalkannya, dan menyampaikannya. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi wasallam, insan istimewa sepanjang sejarah, yang pengaruh kepribadian dan kesan mendalam dari ajarannya selalu terpateri dalam benak setiap muslim dan segenap makhluk dibumi.

Proses penulisan tesis ini melewati masa-masa sulit dan melelahkan. Selain sebagai insan akademik yang memiliki tanggung jawab akademik, penulis juga memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang mengharuskan sebagian waktu tercurahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar dari kepentingan akademik. Karenanya penulis merasakan betul tantangan yang harus dilewati dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, pada monumen ilmiah ini, penulis secara khusus ingin memberikan apresiasi, penghormatan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini.

- Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa serta dukungan moril dan pengorbanan materil yang tak terbalas.
- 2. Istriku tercinta, Dewi Sartika insan istimewa dalam hidup penulis yang tak lelah memberikan doa tulus, kepercayaan dan dukungan bagi penulis.
- 3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib,
   M.Ag.
- 5. Pembimbing Tesis penulis, Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran bersedia meluangkan waktunya bagi penulis untuk mengoreksi dan membimbing proses penelitian ini hingga akhir.
- Ketua Prodi Magister Hukum Islam, Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,
   M.Hum.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan, membantu dan mendukung selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Teman-teman Program Magister Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga 2015-2017.

9. Kawan-kawan seperjuangan Pusat Studi Pemikiran Islam (PSPI) UIN

Sunan Kalijaga.

Semoga Allah Swt berkenan memberikan pahala yang sepadan atas segala

amal bakti yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan

hati penulis mengaharapkan dukungan dan saran dari segenap insan akademik demi

perbaikan dan pengembang penelitian mendatang. Dengan mengucapkan

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kekuatan

lahir-bathin kepada kita semua. Amin

Yogyakarta, 14 November 2017

Penulis,

Aidul Junimust Biombae, S.HI

xv

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
MOTTO	
ABSTRAK	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
KATA PENGANTAR  DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	XVI
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II FILSAFAT HUKUM ISLAM	
A. Hukum Islam dan Perubahan Sosial	24
B. Filsafat Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah)	30
1. Konsep Maqashid Klasik	32
2. Konsep Maqashid Kontemporer (Jasser Auda)	33
3. Maqasid Nafkah	44
C. Indikator Kesejahteraan	48

BAB III KONSEP NAFKAH NORMATIF	
A. Sebab Wajibnya Nafkah	59
B. Jenis Dan Kadar Nafkah	65
C. Pihak Pemberi dan Penerima Nafkah	68
BAB IV ANALISIS KONSEP NAFKAH DALAM MEWUJUDKAN	
KESEJAHTERAAN SOSIAL	
A. Jenis-Jenis Nafkah	72
B. Kadar Nafkah	76
1. Standar Kuantitas Nafkah	77
2. Standar Kualitas Nafkah	80
C. Pihak-Pihak Yang Bertanggun Jawab Atas Nafkah	88
D. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah	102
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan untuk memelihara dan menjaga muncul dari naluri atau kecenderungan melestarikan jenis (*Garīzah al-naw*) yang ada pada diri setiap manusia. Penampakan naluri tersebut di antaranya rasa iba, rasa sayang dan kepedulian suami terhadap istri dan seorang Ibu terhadap anak, kakek terhadap cucu dan seterusnya. Penomena naluri melestarikan jenis ini melahirkan jiwa keibuan, jiwa kebapak-an, cinta dan kasih sayang. Nafkah sebagai salah satu bentuk paling strategis dalam upaya pemeliharaan dan penjagaan yang lahir dari naluri melestarikan jenis. Dengan demikian nafkah merupakan konsekuensi hukum alam dan hukum Tuhan (*Syarī'ah*) dari sebuah hubungan antar manusia, sebab perkawinan, kekerabatan dan tanggungjawab sosial.

Secara sosiologis praktek nafkah merupakan norma sosial yang membudaya dalam masyarakat dengan lingkungan adat kebiasaan yang variatif. Ini berarti nafkah dalam arti penanggungan beban hidup oleh seseorang kepada orang lain tidak hanya mengenai persoalan hukum, akan tetapi juga persoalan solidaritas sosial dan kemanusiaan. Hal ini karena pada dasarnya nafkah adalah bagian dari ekspresi naluri melestarikan jenis (*Garīzah al-naw*) yang bersifat alami (*natural tendency*) yang dimiliki oleh setiap manusia yang melahirkan kepedulian dan semangat hidup bersama. Dalam kajian hukum keluarga tema

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual* (Jakarta: Wadi Press, TT,), hlm. 53

tentang nafkah adalah hal yang urgen dalam hukum perkawinan dikeranakan bersinggungan langsung dengan hajat hidup manusia.

Problem utama nafkah diera sekarang ini terletak pada aktualisasi konsep ajarannya yang secara teoritis masih bersifat tradisional. Fikih Islam karya ulama-ulama terdahulu yang disebut sebagai disiplin ilmu ke-Islaman tradisional paling mendominasi cara umat Islam dalam mengaktualisasikan ajaran agamanya. Praktek nafkah perspektif fikih dibatasi oleh doktrin normatif. Batasan ini menjadikan nafkah hanya berputar pada area lama yakni sekedar menggugurkan kewajiban. Hal ini berdampak serius pada terhentinya perkembangan dan kemajuan fikih Islam, implementasinya bersifat statis (apa adanya). Sementara problem dan kebutuhan manusia dinamis dan terus berkembang.

Seperti yang biasa kita temui dalam fikih Islam, nafkah bagian dari hak istri dalam bentuk materi (harta benda) yang wajib tunaikan suami setelah mahar.<sup>2</sup> Nafkah tersebut meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Tentang besaran nafkah para ulama sepakat bahwa itu tergantung kondisi kedua belah pihak.<sup>3</sup> Beberapa pandangan para fuqaha mengenai nafkah banyak diterangkan dalam kitab-kitab fikih karya mereka. Secara sistematis pembahasan nafkah dalam kitab-kitab fikih masuk dalam bahasan kitab atau bab nikah. Sebagian ulama tidak memasukkannya menjadi bagian pembahasan dari bab nikah, namun penjelasannya tidak jauh berbeda ruang lingkupnya terbatas. Secara umum di

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqhul Islam wa adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1997), IX: 6842

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, cet. 4 (Jakarta: Lentera, 1999), h. 422

dalamnya membahas mengenai definisi, landasan teologis, ruang lingkup dan batasannya. Semua penjelasan tersebut sudah sering mengisi ruang-ruang diskusi, seminar, ceramah dan forum ilmiah lainnya.

Ada kecenderungan memaknai kewajiban nafkah hanya sebatas urusan privasi rumah tangga seseorang. Yang mana pihak lain merasa tidak memiliki ruang untuk campur tangan jika terjadi penyelewengan dan mengabaikan kewajiban tersebut. Hal ini disebabkan karena nafkah dipahami sekedar konsumsi pribadi pihak yang bersangkutan.

Memang benar secara teologis konsep nafkah yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadits adalah pijakan yang bersifat final. Pandangan-pandangan yang dibangun berdasarkan dalil, baik yang *qathi'* maupun yang *dzanniy* dalam formula lama juga telah diakui mapan secara normatif. Namun secara implementatif masih terdapat ruang diskursus untuk mengungkap lebih lanjut sisi lain yang belum terwacanakan dari konsep nafkah. Bukan untuk menggugurkan atau menghapus formula lama, akan tetapi untuk mengembangkan serta memperkuat posisinya sebagai instrumen hukum yang cukup strategis dalam relasi sosial dan perkembangan masyarakat.

Formula lama yang disuguhkan para ulama, telah lama menjadi pemikiran dan budaya hukum masyarakat muslim. Namun pengejawantahan nilai-nilainya yang esensial luput dari perhatian. Ditinjau dari sisi keilmuan, konsep nafkah masih menjadi bagian dari tema hukum keluarga dan pernikahan dalam kitab fikih. Hal ini secara tidak langsung mengarahkan cara pandang kita bahwa urusan

nafkah hanya urusan segmen masyarakat tertentu, misalnya keluarga atau orangorang yang sudah menikah. Padahal nafkah mestinya dipandang secara utuh dengan sudut pandang dan lingkup yang lebih luas dari sekedar menanggung kebutuhan istri, anak dan kerabat.

Selain itu detail pemenuhannya memunculkan polemik di antara para fuqaha sendiri. Di antaranya perdebatan mereka adalah mengenai kadar nafkah, yang berhak menerima nafkah, yang wajib memberi, hak nafkah istri yang ditalak suami, 'iddah istri yang ditinggal mati suami, istri bekerja, ketentuan mengenai alasan diwajibkannya nafkah apakah karena akad atau setelah bercampur dan polemik lainnya.

Di antara pandangan yang cukup mengundang tanda tanya adalah pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa nafkah baru dianggap wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suami pun telah dewasa. Pandangan tersebut lahir dari ijtihad para *fāqih*, sementara belum ditemukan satu pun nash yang secara eksplisit menyinggung perihal tersebut. Batasan normative tersebut menimbulkan kesan bahwa fiqih menetapkan garis haluan tertentu yang kurang dapat merespon isu-isu sosial dan kemanusiaan yang berkembang. Demikian halnya tentang hak nafkah terhadap istri *nusyūz* juga polemik *ijtihādiy* lainnya yang masih mengundang tanda tanya dan perdebatan hingga kini.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa Imam Ghazali Said cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 519

Formula lama di atas setidaknya memberikan gambaran tentang perlunya kajian secara mendalam, bagaimana seharusnya dan seidealnya nafkah itu dimaknai dan diaktualisasikan. Karena pandangan di atas bersifat *ijtihādiy* dan juga terjadi beberapa *ikhtilāf* di antara para *fāqih*, maka sebenarnya selalu tersedia ruang untuk mendialogkan polemik tersebut guna merumuskan satu pandangan yang lebih mengakomodir hak dan kepentingan semua pihak. Sadar atau tidak aktualisasi nafkah dalam masyarakat kurang bahkan belum menyentuh aspek substansialnya, yang diamalkan sekedar aspek prosedural, bahwa nafkah adalah ini, takarannya seperti ini, yang wajib dan yang berhak adalah ini dan ini. Selama ini orang-orang menganggap bahwa seperti itulah nafkah. Dan hampir tidak ada inisiatif untuk membangun dan mengembangkan konsep nafkah ini agar lebih dirasakan manfaatnya. Maka tidak heran jika praktek yang selama ini dilakukan adalah nafkah apa adanya.

Kajian ilmiah konsep nafkah mesti beranjak dari area normatif naik tingkat ke level berikutnya yakni membangun wacana filosofis yang bertujuan mereformulasi konsep nafkah dengan sentuhan perkembangan nilai-nilai kehidupan yang lain baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Sebab manusia senantiasa bersentuhan dan berinteraksi dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Dengan kata lain nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari proses berkehidupan umat manusia. Rumusan nafkah dengan sentuhan nilai-nilai kehidupan manusia dapat memberikan satu sudut pandang yang utuh tentang nafkah. Artinya nafkah dapat dielaborasikan dengan sudut keilmuan yang

beragam, sehingga nafkah memiliki lebih dari cukup argumentasi ilmiah agar tidak dipandang sebatas persoalan biologis (makan, minum dan lainnya.

Telaah filosofis konsep nafkah, tampil sebagai satu formula hukum Islam yang lebih ideal. Karenanya wacana yang ingin disuguhkan adalah formula baru konsep nafkah yang tetap mempertimbangkan dasar-dasar pemikiran hukum Islam tradisional yang berorientasi pada fiqih klasik dengan memperkuat maksud dan memperluas cakupan ruang lingkupnya dengan perspektif filosofis yang mengarah pada pelibatan beberapa aspek yang saling terkait satu sama lain. Sehingga aktualisasi nafkah mampu menembus batas-batas normatif yang bersifat apa adanya menuju konsep nafkah yang lebih membumi dan universal.

Modal filosofis hukum Islam (*Maqāṣid Al-Syarī'ah*) salah satu jalan untuk dapat mendialogkan batas-batas normatif yang dianggap final. Hal ini tidak berarti membuang secara keseluruhan pemikiran fikih tradisional, tapi justru semakin memperkuat kedudukannya sebagai hukum Islam yang lebih membumi. Upaya ini penting agar seseorang tidak hanya dituntut mentaati hukum, tetapi juga mampu bersikap manusiawi ketika menjalankan dan menyikapi hukum. Karena pada dasarnya hukum Islam itu sendiri sangat manusiawi, diturunkan kepada manusia dan untuk kemaslahatan manusia. Allah meringankan hukum-hukumnya agar tidak memberatkan dan menyulitkan manusia. Oleh karena itu dalam qaidah hukum yang menjadi pegangan mengenai teori *'Urf, Maṣlaḥah, Istiḥsan* dan yang lainnya menjadi bukti bahwa ada ruang dialog untuk mempertemukan dua aliran yang sebenarnya tidak bertentang, tetapi saling menguatkan dan melengkapi.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis mengulas secara ilmiah mengenai konsep nafkah dalam sebuah judul "Reformulasi Konsep Nafkah dan Korelasinya terhadap Kesejahteraan Sosial (Perspektif Filosofis)". Semoga kajian ini mampu menyegarkan pemahaman kita tentang syariat Allah, untuk kebaikan umat dan kemaslahatan bagi semua.

#### B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas mengerucut pada dua point penting yang relevan untuk dikaji secara rinci, mendalam dan sistematis. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana reformulasi konsep nafkah ditinjau dari perspektif Filosofis?
- 2. Bagaimana keterkaitan formulasi konsep nafkah perspektif filosofis dengan konsep kesejahteraan sosial?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan reformulasi konsep nafkah ditinjau dari perspektif filosofis.
- Untuk mengetahui relevansi formulasi konsep nafkah perspektif filosofis dengan konsep kesejahteraan sosial

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Sebagai jawaban ilmiah berupa penjelasan tentang upaya reformulasi konsep nafkah ditinjau dari perspektif Filosofis.
- Menjadi salah satu kontribusi pemikiran bagi para pembaca, peneliti, masyarakat umum dan yang paling penting bisa menjadi problem solving

bagi masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam melahirkan kebijakan publik oleh pemangku kebijakan demi kemaslahatan yang lebih luas lagi.

## D. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari tuduhan plagiat dan menjamin keaslian karya serta pemenuhan tuntutan kebaruan dalam sebuah riset, maka di bawah ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang senafas dengan rencana penilitan ini.

M. Jamil dalam tesisnya "Nafkah Keluarga dan Perubahan Sosial" penelitian ini menjelaskan duduk permasalahan nafkah secara normatif perspektif fikih madzhab dan konteks perubahan sosial dalam hal ini pembahasannya pada posisi perempuan dalam perspektif fikih yang dianggap memposisikan perempuan secara instrumental, bukan substansial dan pandangan-pandangan yang dinilai cenderung "Mesoginis" serta posisi perempuan dalam konteks kekinian pengaruh dari perubahan sosial. Oleh karena itu fokus penelitiannya pada bahasan kondisi sosiologis yang melatarbelakangi diwajibkannya suami memberi nafkah pada Istri. Demikian halnya posisi dalam mengambil peran serta membantu memenuhi kebutuhan atau nafkah keluarga.<sup>6</sup>

Selanjutnya Abdul Mujib dalam penelitiannya "Nafkah dan Kepemimpinan Dalam Keluarga" mengupas konsep nafkah dan kepemimpinan dalam keluarga menurut pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud Muhsin. Fokus kajiannya adalah studi perbandingan berbagai pandangan, pemikiran serta argumentasi

 $<sup>^5</sup>$  M. Jamil,  $\it Nafkah$  Keluarga dan Perubahan Sosial, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004), hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Jamil, *Nafkah.*, hlm. 7

Mahmud Syaltut dan Aminah Wadud Muhsin tentang nafkah dan kepemimpinan keluarga dalam perkawinan. Studi ini juga membahas relevansi pemikiran kedua Tokoh tersebut dengan konteks hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>

Penelitian sejenis lainnya oleh Thowaf dalam Tesisnya "Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Da'wah Jamaáh Khuruj Kabupaten Temanggun)". Dari judulnya jelas model penelitiannya adalah Field Research dengan mengambil sampel lokasi penelitian di kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang mana fokus bahasannya menjelaskan konsep nafkah dan implementasinya bagi komunitas anggota dakwah jamaáh khuruj (Jamaáh Tabligh) di kabupaten Temanggung. Serta implikasinya terhadap realitas kehidupan keluarga anggota dakwah jamā'ah khurūj di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Berikutnya *field research* yang dilakukan oleh Idaul Hasanah "*Konsep Nafkah Keluarga Perempuan Pekerja: Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur*". Dalam penelitiannya penulis fokus pada konsep nafkah menurut pandangan pimpinan Aisyiyah wilayah Jawa Timur. Dan pergeseran pemahaman para pimpinan Aisyiyah wilayah Jawa Timur tentang konsep nafkah keluarga. Serta penyebab terjadinya pergeseran pemahaman tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian hukum nafkah dalam perspektif yuridis dengan judul "Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Mujib, *Nafkah dan Kepemimpinan Dalam Keluarga*, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007), hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Thowaf, Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jamaáh Khuruj Kabupaten Temanggung), (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2005), hlm. 5

<sup>9</sup> Idaul Hasanah, Konsep Nafkah Keluarga Perempuan Pekerja: Studi Kasus Pada

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011), hlm. 7

India dan Indonesia)" dilakukan oleh Wahyu Setiawan. Dalam penelitian tersebut fokus membahas tentang status hak nafkah perempuan pasca diceraikan oleh suaminya dari perspektif yuridis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana wujud jaminan hak nafkah atas perempuan yang dicerai menurut aturan perundang-undangan di Indonesia dan India. Representasi kedua Negara tersebut mewakili dua cara pandang keagamaan. Muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i dan India yang notabene bermadzh Hanafi. 10

Secara garis besar hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan hukum dalam bidang nafkah cukup terlihat dalam beberapa aspek, yaitu meliputi definisi nafkah, bentuk putusnya perkawinan yang menimbulkan nafkah, keadaan yang mempengaruhi hak nafkah, ketentuan hukum bagi suami yang lalai dan orientasi kesejahteraan Istri pasca cerai. India termasuk yang lebih progresif dalam pembaruan hukum. Sedangkan Indonesia dalam beberapa hal belum beranjak jauh dari konsep fikih klasik, yang kemudian dinilai mengurangi hak nafkah istri. Itu terlihat dari konsep talak *ba'in* hamil dan cerai mati masih begitu kental nuansa fikih tradisional.<sup>11</sup>

Penelitan serupa juga dilakukan oleh Alfian Qodri Azizi dengan judul "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Penelitian ini kembali menyoroti aspek yuridis konsep nafkah, khususnya nafkah anak. Problem utama yang dikaji adalah penomena hak-hak anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, terutama ayah si anak dan bagaimana sikap

Wahyu Setiawan, Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan India dan Indonesia), (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), hlm.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wahyu Setiawan, *Hak Nafkah*., hlm 167

hukum yang berlaku terhadap penomena tersebut. Dengan menggunakan pendekatan filosofis penelitian ini menggali nilai-nilai yang terkandung dalam aturan nafkah anak menurut aturan undang-undang. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa nilai filosofi nafkah anak adalah bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya berkualitas di masa depan. Dengan jaminan kebutuhan dasar jasmani, rohani dan inteletual.

Terakhir penelitian oleh Zakyyah dengan judul "Status Nafkah, Maskan dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Ba'in Sugra". Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa problem disparitas pendapat Imam-imam madzhab mengenai nafkah maskan dan kiswah bagi istri yang ditalak ba'in dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdampak pada disparitas putusan hakim. Terdapat hakim dalam beberapa kasus memutuskan bekas suami diwajibkan membayar nafkah 'iddah kepada bekas istri yang dijatuhi talak satu ba'in sugra. Namun sebagian hakim lain menjatuhkan putusan berbeda dalam kasus yang serupa padahal dasar yang digunakan sama, yaitu Pasal 149 KHI huruf (a). 14

## E. Kerangka Teori

Manusia memiliki potensi kehidupan yang dianugerahkan Allah berupa daya pikir dan naluri yang secara natural membentuk kehidupan manusia yang terus berubah dan berkembang. Ketika perubahan dimaknai sebagai peralihan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, maka ini merupakan keniscayaan yang mustahil dihindari.

<sup>12</sup> Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 12

3

Alfian Qodri Azizi., Jaminan., hlm. 228
 Zakyyah dengan judul "Status Nafkah, Maskan dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Ba'in Sugra

Kehidupan manusia memang terus berubah. Dengan akalnya manusia mampu menghasilkan karya yang 100 tahun sebelumnya tidak terpikirkan. Orangorang yang hidup pada abad pertengahan sulit membayangkan wujud sebuah alat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang sangat jauh. Manusia menggunakan akalnya karena di dorong oleh gejolak pemenuhan naluri dan tuntutan kebutuhan jasmani. Karena faktor inilah manusia melakukan aktivitasnya berinteraksi satu dengan yang lain.

Dalam interaksinya individu-individu manusia diikat atau mengikatkan dirinya dengan nilai, norma, perilaku dan kultur sosial di tempat dan waktu tertentu. Proses sosial yang lebih luas membentuk hubungan-hubungan antar beberapa aspek dalam sistem sosial sehingga mengharuskan individu-individu beradaptasi dan menyeimbangkan dirinya sebagai bagian dari struktur sosial.

Sebagai makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal-balik, perubahan yang terjadi pada satu individu atau kelompok dapat mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi karena beberapa faktor yakni perubahan pada sub sistem-sub sistem lainnya dalam sistem sosial. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, susunan kelembagaan masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain yang lainnya. 15

Teori perubahan sosial dikemukakan oleh para ahli dengan aksentuasi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Terlepas

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. IV (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 59

dari perbedaan pandangannya, yang jelas para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari keduanya.<sup>16</sup> Piotr Sztompka mengutip pendapat Macionis, mengatakan bahwa perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat mengenai pola pikir dan pola sikap atau perilaku (emosi) pada waktu tertentu.<sup>17</sup>

Dalam teori perubahan sosial Parsons sebagaimana yang dikemukakan Satjipto bahwa sistem sosial terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh individu-individu. Masyarakat sebagai sistem sosial memiliki tingkat stabilitas dalam hubungan pertukaran dengan lingkungannya, serta kemampuan mengontrol pertukukaran tersebut. Proses interaksi ini dikatakan sebagai penomena saling merasuki di antara sub sistem-sub sistem satu sama lain. Misalnya pertukaran antara sistem kebudayaan dan sistem sosial.<sup>18</sup>

Ruang lingkup perubahan perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang non material. Yang ditekankannya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur non-material. Perubahan-perubahan sosial terkait dengan unsur-unsur fisik dan rohaniah manusia akibat pertautannya dengan dinamika manusia. Perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku manusia (yang bersifat rohaniah) lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, geografis, atau biologis (unsur-unsur

<sup>16</sup> Jurnal Penyuluhan oleh Jelamu Ardu Marius/September 2006, Vol. 2, No. 2, h. 126

\_

 $<sup>^{17}</sup>$  Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* alih bahasa Alimandan cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 5

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 26

kebudayaan material) menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspekaspek kehidupan sosial lainnya (pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku). <sup>19</sup> Contoh konkretnya adalah kepekaan sosial dan gaya hidup masyarakat yang berubah drastis saat teknologi smartphone diperkenalkan. Hubungan-hubungan dari proses perubahan tersebut seolah menunjukkan perubahan masyarkat terjadi dengan sangat cepat, disebabkan keterjalinan setiap aspek sosial.

Pandangan mengenai perubahan sosial di atas, paralel dengan pendapat Emile Durkheim tentang masyarakat, menurutnya masyarakat bukan sekedar jumlah total individu-individu melainkan juga dibentuk oleh sistem sebagaimana dalam satu organisasi atau komunitas yang melembaga memiliki struktur, sejarah, pandangan dunia (*world of view*), kultur yang terlembaga yang tidak dapat diterangkan dalam kerangka psikologi individual.<sup>20</sup>

Taqiyuddin an-nabhani memandang manusia satu dengan manusia lainnya akan membentuk sebuah jama'ah. Dan masyarakat terdiri dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan dan peraturan. Suatu masyarakat berpijak pada akidah/ideologi, disamping pemikiran, perasaan dan peraturan yang lahir dari ideologi tersebut. Tetapi masyarakat tetap tidak akan terbentuk kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan serta diterapkannya peraturan di

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jurnal Penyuluhan oleh Jelamu Ardu Marius/September 2006, Vol. 2, No. 2, h.126

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, alih bahasa Sigit Jatmiko cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 105

tengah-tengah mereka. Sedangkan yang mewujudkan hubungan antar sesama manusia adalah faktor kemaslahatan.<sup>21</sup>

Dari pandangan ini kumpulan individu-individu yang tidak terikat dan dibentuk oleh sistem tertentu dan tidak berinteraksi secara terus-menerus disebut kerumunan saja, bukan masyarakat secara utuh.

Auguste Comte sebagaimana dikutip Nanang Martono menjelaskan bahwa studi mengenai perubahan sosial berpusat pada dua bidang kajian, yakni *statika sosial* dan *dinamika sosial*. Perubahan sosial merupakan kajian statika dan dinamika sosial, dalam perkembangan selajutnya konsep statika dan dinamika sosial Comte diperkenalkan kembali oleh Herbert Spencer dengan teori struktur dan fungsi.<sup>22</sup>

Teori Spencer mengenai struktur dan fungsi sosial tergambar melalui pandangannya tentang masyarakat sebagai sebuah organisme. Artinya realitas masyarakat memiliki kesamaan pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana organisme biologis. Ibarat manusia yang tumbuh dan berkembang akan mengalami pertambahan volume, pertambahan bagian-bagian atau struktur-struktur yang lebih kompleks. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling bergantung satu dengan yang lain. Seperti panca indera dan organ pada manusia mata, hidung telinga, jantung dan paru-paru berada pada tempat yang terpisah namun fungsinya saling melengkapi. Ini berlaku pula dalam

<sup>22</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Postkolonial* cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 2

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* alih bahasa Abu Amin cet. 13 (Jakarta: HTI Press, 2014), hlm. 65-66

masyarakat, terdapat struktur sosial yang terpisah namun saling melengkapi, lembaga hukum, pemerintah, pendidikan berjalan menjalankan fungsi saling melengkapi. Struktur keluarga masing-masing menajalankan fungsinya ada ayah, ibu, anak serta norma dan nilai yang dijalankan dalam keluarga tersebut.<sup>23</sup>

Dalam teori sosiologi klasik, Comte menyebut perubahan masyarakat bergerak mulai dari periode teologis, periode metafisik hingga periode positif. Dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis menurut teori Durkheim.<sup>24</sup> Solidaritas mekanis menggambarkan tatanan sosial yang penuh dengan keintiman, kekeluargaan, ikatan emosional dan persaudaraan sosial yang didasarkan pada keyakinan bersama dan kontro kamunal yang erat. Sedangkan solidaritas organis hubungan tata sosialnya dibentuk oleh spesialisasi atau pembagian kerja, ketergantungan mutual antar-individu, dan norma yang disepakati.<sup>25</sup>

Dinamika perubahan masyarakat dan posisi hukum sebagai instrument dalam sistem sosial yang terkadang tidak stabil dalam aspek fungsionalnya menjembatani lahirnya upaya untuk mendekatkannya pada pendekatan filsafat hukum, sebagai titik temu dari pergolakan dua aspek sistem sosial, yakni hukum dan perubahan sosial.

Argumentasi bahwa hukum Islam adalah final dikembangkan dari dua sudut pandang. Pertama, berdasarkan sumbernya, hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Allah dan merupakan kehendak-Nya yang mutlak tidak bisa

<sup>24</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* alih bahasa Tim Penerjemah Yagosama cet. 8 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 168

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Nanang Martono, *Sosiologi.*, hlm. 40

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peter Beilharz, *Teori.*, hlm. 106-107

diubah karena sifat keilahian sumber-sumbernya yang landasannya adalah wahyu Tuhan al-Qur'an dan Hadits. Kedua, dari definisinya bahwa hukum Islam tidak bisa diidentifikasi sebagai sistem aturan yang bersifat etis dan moral.<sup>26</sup>

Polemik yang selalu dikaji oleh para sarjana muslim adalah realitas hukum Islam/fiqih yang notabene merupakan hasil rumusan para ulama fiqih. Apakah dianggap sebagai sesuatu yang pantang dirubah ataukah ada kemungkinan bisa berubah, mengingat bagi para sarjana muslim, hukum tidaklah hadir diruang hampa yang aman dari campur tangan akal manusia. Terlebih lagi dalam tradisi keilmuan para ulama dahulu banyak lahir kaidah-kaidah baru yang sebelumnya tidak dikenal di masa Rasul Saw dan para sahabat, yang sekarang dikenal dengan usul fikih. Sehingga terjadi silang pendapat tentang rumusan baru seperti konsep *Ijma'*, *Qiyās*, *Maṣlahah Mursalah* dan lain-lain. Oleh karena itu lahir suatu anggapan bahwa Syariah dalam hal ini yang dimaksud wahyu al-Qur'an dan Sunnah sesuatu yang *eternal* (abadi) tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan hukum Islam atau fikih boleh berubah dan berkembang.

Sifat dan karakter hukum Islam, tentu didasarkan pada sudut pandang dalam memahami realita hukum Islam dan penerapannya. Juga tergantung pada argumentasi sejarah yang didapatkan. Jelasnya bahwa masing-masing pendapat baik yang dinilai konservatif atau pun yang menamakan diri progressif memiliki dasar argumentasi yang membedakan cara memahami penomena hukum yang ada berikut realitas sosial yang dihadapi.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W Asmin cet. I (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 28

Pandangan yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, karena adanya sifat adaptabilitas teori hukum terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Praktik hukum Islam menampung perubahan sosial dalam menghadapi situasi-situasi yang baru.<sup>27</sup> Dengan demikian pandangan ini meyakini bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan mengakomodasi ragam realita yang ada agar hukum Islam dapat eksis dan membumi bagi semua manusia.

Pendekatan filosofi dalam memahami hukum sebenarnya bukan hal baru dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Bahkan telah ada sejak hukum ini diturunkan oleh Allah SWT. Komponen fikih yang telah ada sebagai mode operasional dari lima tujuan prinsip dalam syariat Islam (*maqāṣid al-Syarī'ah*), yaitu memelihara dalam arti luas, agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Pandangan dari prinsip syariat Islam ini berarti memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣālih al-'ammah*).

Jasser Auda dalam bukunya menyatakan sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Namun beberapa ahli fikih masih menyeru pada penutupan pintu ijtihad pada level teori usul fikih, yang mengakibatkan hukum Islam menjadi sistem tertutup dan menjadikan hukum Islam menjadi mati. Di sisi lain semua madzhab fikih dan mayoritas ahli fikih selama berabad-abad sepakat tentang keniscayaan ijtihad bagi hukum Islam, sebab nash khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat*,. h. 43

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 88

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya mengambil jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang mana peneliti berinteraksi dan 'berdialog' banyak dengan data kepustakaan berupa buku-buku, arsip-arsip, jurnal, dokumen tua, mansukrip, dokumentasi film-fotografi, monografi, dokumen statistik dan lain-lain.<sup>29</sup>

Penelitian ini secara khusus yang ditujukan untuk mengungkap sekaligus merumuskan nilai-nilai filosifis dari konsep nafkah dan relevansinya terhadap kesejahteraan sosial dari hasil penelusuran sumber-sumber kepustakaan primer, sekunder maupun yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* – *analitik*<sup>30</sup>, yang berarti suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang subjek penelitian<sup>31</sup> berupa norma hukum preskripsi yang kemudian dianalisa berdasarkan pendekatan filsafat hukum dan teori-teori perubahan sosial. Penelitian ini menekankan pada dua variabel yakni reformulasi konsep nafkah perspektif filosofis dan relevansinya terhadap kesejehateraan sosial.

Data-data penelitian berupa konsep nafkah tradisional yang telah dideskripsikan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan dan sudut

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 8

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 336

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ridwan, *Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm.

pandang filosofis untuk menghasilkan suatu kesimpulan baik berupa kritik maupun lahirnya konsep baru.

#### 3. Pendekatan

Pendekatan dalam suatu penelitian berfungsi agar peneliti mampu menemukan jawaban mengenai isu yang sedang diteliti dengan mengandalkan informasi-informasi yang didapat dari beberapa aspek, yang dalam metode penelitian hukum dikenal sebagai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu pendektatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri yang berkembang dalam ilmu dan pemikiran hukum.<sup>32</sup>

Pada tesis penelitian ini digunakan pendekatan konsep filsafat hukum Islam, untuk mengungkap sisi lain dari konsep nafkah perspektif normatif dengan pertimbangan perubahan fakta-fakta sosial yang ada untuk merumuskan lahirnya konsep nafkah yang baru.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mendukung penyajian validitas data berupa informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan. Berikut empat teknik pengolahan data, di antaranya:

#### a. Dokumentasi

Tahap ini penulis melakukan tahap penelusuran dan pengumpulan data-data hukum primer dan sekunder berupa data kepustakaan sebagai landasan pokok untuk menemukan problem sebagai bahan analisa pada tahap selanjutnya. Data-data hukum primer dalam penelitian ini adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005) ,hlm. 135

data yang memiliki otoritas (*autoritatif*)<sup>33</sup> yang berkenaan dengan hukum Islam, antara lain; Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqih.

Adapun sumber data sekunder berupa bahan literasi tentang hukum yang belum otoritatif sebagai pelengkap, seperti; buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, ensiklopedi, kamus ilmiah, publikasi media masa dan lain-lain.<sup>34</sup>

### b. Reduksi Data

Langkah reduksi data melibatkan tahap editing, pengelompokan, dan peringkasan data. Kemudian menyusun catatan-catatan tersendiri sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema data yang diperlukan untuk proses analisa selanjutnya. Dalam penelitian ini reduksi data adalah proses pemilihan dan pentransformasian data "mentah" dari data-data hukum untuk memfokuskan masalah dan penyederhanaan.

### c. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan data-data yang saling terkait dan dikelompokkan agar seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Secara teknis tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pengumplan dan pereduksian data. Kemudian meneliti variabelnya dan disusun secara sistematis sebagai acuan dalam proses analisa.

### d. Analasis Data

Kumpulan data yang berisi teori, konsep maupun ide yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan subjek penelitian

<sup>35</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 104

<sup>36</sup> Pawito, *Penelitian*., hlm. 104

.

 $<sup>^{\</sup>rm 33}$  Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Ed. 1, Cet. 2(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Zainuddin Ali, *MetodeI*., hlm. 54

selanjutnya diolah dengan model analisis data kualitatif. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk teks-teks,<sup>37</sup> data yang diperoleh dengan pengamatan terhadap literature-litaratur pilihan baik dari data primer maupun sekunder.

Sifat dari analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan ciri *deskriftif-analitik*, mendeskripsikan permasalahan subjek penelitian dengan menginterpretasi teori yang ada melalui pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah para pembaca mengetahui skema pembahasan dalam penelitian ini, berikut deskripsi singkat sistematika pembahasan inti penelitian dari awal hingga akhir.

Pada Bab Pertama, berisi pendahuluan yakni deskripsi latar belakang permasalahan yang menjadi *main problem* mengapa penelitian ini dilakukan. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan perumusan masalah yang dianggap paling urgen untuk dipecahkan. Secara keseluruhan dalam Bab ini dibagi ke dalam tujuh bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, paparan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menginterpretasi konsep nafkah, di antara teori yang akan dipaparkan adalah tentang teori perubahan sosial yang kaitannya dengan peruabahan pemikiran

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit: Jakarta, 2004), hlm. 128

hukum dan teori filsafat hukum Islam berisi penjelasan teori klasik dan kontemporer.

Bab ketiga, Penjelasan tentang konsep nafkah perspektif normatif menurut penjelasan para *fuqaha*, pada sub-babnya berisi pandangan ulama fiqih tentang defines nafkah, sebab wajibnya, jenis dan kadar nafkah, serta pihak pemberi dan penerima nafkah.

Bab keempat berisi analisa konsep nafkah perpektif filosofis untuk menguji tingkat korelasi formulasi konsep nafkah dari hasil analisa terhadap kesejahteraan social.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan tahap akhir untuk melihat hasil penelitian. Juga rekomendasi saransaran bagi penulis guna penelitian berikutnya.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil kajian tentang konsep nafkah yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Maka dihasilkan beberapa kesimpulan akhir penelitian, di antaranya sebagai berikut:

- 1. Praktek nafkah perspektif fikih dibatasi oleh doktrin normatif. Batasan ini menjadikan nafkah hanya berputar pada area lama yakni sekedar menggugurkan kewajiban. Hal ini berdampak serius pada terhentinya perkembangan dan kemajuan fikih Islam, implementasinya bersifat statis (apa adanya). Konsep nafkah normatif belum benar-benar menampakkan aspek kebermaksudan hukumnya, hal ini disebabkan cakupan pengaruhnya tidak menyentuh dinamika perkembangan nilai-nilai kehidupan sosial yang berkembang dimasyarakat. Akibatnya nafkah dipandang sebatas urusan individu dan privasi rumah tangga masing-masing orang. Keterbatasan fikih dalam merespon dinamika sosial dapat dilihat dari rumusan nafkah tradisional yang belum merangkai nilai kehidupan sosial menjadi bagian integral dari dari konsep secara sistematis.
- 2. Filsafat Hukum Islam menjadi pijakkan paling mendasar dan utama dalam mengembangkan cakupan dan wawasan kehidupan. Konsep nafkah melalui *Maqāṣid* klasik dirasa belum mampu menjangkau wawasan kehidupan manusia secara lebih luas, hal ini disebabkan oleh beberapa

kelemahan konsep *maqāṣid* klasik. Di antara kelemahan tersebut di antaranya:

- a. Maqāṣid tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari satu atau sekelompok nas yang meliputi topik fikih tertentu.
- b. Sasaran *maqāṣid* tradisional lebih berorientasi pada individu, dibandingkan pada keluarga, masyarakat dan umat secara umum.
- c. *Maqāṣid* tradisional tidak menjadikan nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi sebagai bagian dari tujuan.
- d. *Maqāṣid* tradisional dideduksi dari kajian lieratur fikih ketimbang dari sumber-sumber utama syariat; al-Qur'an dan Sunnah.

Dari beberapa kritik tersebut, *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai sentral filsafat hukum Islam mengalami perkembangan sudut pandang dalam merespon isu-isu kontemporer. Sehingga wawasan *maqāṣid* menjadi lebih terbuka untuk kemaslahatan setiap orang. Jasser Auda dengan kalimat singkat kemudian memperkenalkan transformasi prinsip "penjagaan dan pemeliharaan" menuju pengembangan dan hak asasi.

Satu contoh adalah maqasid menjaga akal, dulu hanya dipahami sebagai *maqāṣid* dari larangan meminum *khamr*. Perspektif kontemporer mengembangkannya tidak lagi hanya soal larangan khamr, akan tetapi juga menyangkut budaya keilmuan, berpikir ilmiah, pendidikan, kepakaran, riset dan lain-lain.

3. Wawasan *maqāṣid* kontemporer menempatkan konsep nafkah dalam konteks sosial dan dinamika perkembangannya. Hasil pendalaman kajian

memandang nafkah lebih dari sekedar gagasan normatif. Reformulasi konsep nafkah dari gagasan normatif menuju gagasan filosofis membuka ruang elaborasi antara *maqāṣid* nafkah dan relevansinya terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

Formula nafkah perspektif *maqāṣid* yang ditawarkan dari hasil kajian ini di antaranya:

### a. Jenis-Jenis Nafkah

Dalam konteks perkembangan zaman, nafkah tidak lagi dipandang sekedar upaya bertahan hidup, jenis-jenis nafkah juga harus menjamin peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Konteks saat ini nafkah tidak terpaku pada tiga jenis saja yaitu pangan, sandang dan papan. Lebih dari itu kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan dan keamanan juga perkara yang asasi bagi kehidupan manusia.

### b. Kadar Nafkah

Perkembangan dalam kadar nafkah mencakup dalam dua aspek, yaitu standar kuantitas dan standar kualitas nafkah. Dalam konteks sekarang acuan kadar kuantitas nafkah berdasar kesanggupan dan kecukupan tersebut mesti disuguhkan dalam bentuk standarisasi yang tidak sekedar bersifat subyektif. Artinya kuantitas nafkah bisa saja distandarisasi dengan acuan kebutuhan faktual masyarakat. Adapun standar kualitas, nafkah normatif tidak menjelaskan secara detail standar kualitas nafkah yang seharusnya dan sebaiknya. Para

fuqaha hanya menyodorkan bentuk nafkah (pangan, papan dan sandang) dan kadarnya (mencukupi). Tidak pernah ditemukan bentuk nafkah dengan kualifikasi tertentu. Secara garis besar Allah Swt memerintahkan untuk mengambil rezeki yang dianugerahkan kepada setiap hamba dengan dua kategori, yaitu rezeki halal. Dalam bahasa sekarang apa yang difirmankan Allah mengenai status tayyib tidak adalah sebuah standarisasi kualitas nafkah. Di era sekarang dunia telah mengenal berbagai macam standar dalam memenuhi kebutuhan seperti standar keamanan dan gizi pangan, standar kelayakan rumah, standar kesehatan, pendidikan, keamanan dan sektor kebutuhan lainnya.

## c. Pihak yang bertanggung jawab

Skema pemenuhan nafkah tidak pernah kosong dari subjek hukum. Sehingga prinsip keseimbangan hidup masyarakat memegang peran penting bagi terwujudnya kesejahteraan hidup bersama. Secara sebuah instrumen penjamin hak-hak dasar manusia, setiap orang memiliki peran tersendiri dalam proses pemenuhan nafkah, dari level individu, masyarakat, kelompok/organisasi dan peran Negara.

# d. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

Perspektif lain dari sebab-sebab nafkah yang coba ditawarkan adalah sebab-sebab kemanusiaan. Artinya setiap manusia dipandang selalu membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Terkadang seseorang disatukan karena sebab-sebab hukum seperti hubungan perkawinan, dan manusia juga disatukan karena persaudaraan sedarah. Dan samping itu manusia juga disatukan karena persaudaraan antar sesama manusia. Oleh karena itu sebab-sebab kemanusiaan juga menjadi dasar wajibnya menafkahi manusia lain yang membutuhkan.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa di pandang dari persepektif *maqāṣid* konsep nafkah kini mengembangkan jenis nafkah berkisar pada setiap kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekedar kebutuhan untuk bertahan hidup di antaranya kebutuhan akan mutu pendidikan berkualitas, keamanan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang memadai, kadar nafkah baik dari segi kuantitas kini berorientasi pada standarisasi angka rata-rata pemenuhan kebutuhan di suatu masyarakat. Adapun dari segi kualitas mengacu pada standar kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat menjadi acuan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan produktifitas, kesehatan dan keamanan individu masyarakat. Terma wajib nafkah kini dimaknai sebagai instrumen solidaritas kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk kultur saling berbagi, gotong royong dan tolong menolong. Dengan demikian nafkah tidak hanya relevan dengan kesejahteraan sosial, nafkah bahkan menjadi bagian dari proses kesejahteraan itu sendiri. Falsafah nafkah memberi spirit kepada setiap orang untuk bekerja sama membangun kualitas hidup.

Nafkah pada prinsipnya mengharuskan individu menjaga produktifitasnya, dan produktifitas seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, keamanan masyarakat dan layanan sosial yang didapatkannya sebagai warga masyarakat. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tersebut sebagai konsekuensi hidup, dimana kehidupan setiap individu memiliki targettarget penghidupan yang harus dicapai baik untuk dirinya sendiri, bagi keluarga dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu nafkah tidak lagi dipandang sebatas gagasan normatif, akan tetapi sebagai sebuah kultur hidup untuk terus melakukan proses-proses pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Kesadaran inilah yang akan mengikat manusia untuk menciptakan hubungan dan interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Sebagai sebuah konstruk pemikiran hukum yang baru, nafkah pada prinsipnya merupakan proses pendayagunaan potensi kehidupan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai satu kesatuan yang saling bekerjasama menciptakan keseimbangan, solidaritas dan keadilan.

#### B. Saran

- Konsep nafkah sebagai salah satu proses pembangunan dan pengembangan kualitas manusia, diharapkan mampu menemukan tempat yang lebih luas dalam upaya turut menjawab persoalan sosial agar urgensitasnya diakui semua orang dan diaplikasikan secara konsekuen dan berkelanjutan.
- 2. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antar seluruh lapisan masyarakat dalam turut serta menjaga kesadaran umum tentang pentingnya

- mewujudkan falsafah nafkah dalam kehidupan nyata sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial.
- 3. Gagasan-gagasan keilmuan yang telah dibangun semestinya tidak hanya berhenti di meja sidang akhir. Proses pengembangan mesti terus dilakukan dengan menggali hal-hal yang tidak atau belum sempat terungkap dalam penelitian. Dengan begitu masyarakat cukup punya bekal keilmuan dari untuk menjawab problem-problem berkelanjutan. Oleh karena itu penyempurnaan atau pelurusan hasil penelitian yang lama dipandang penting bagi keberlanjutan penelitian yang baru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdurrahman, Hafidz, Islam Politik dan Spiritual Jakarta: Wadi Press, TT
- Abu Walid al-Baji, Al-Qadhi, *Al-Muntaqa: Syarh Muwaththa' Malik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H), V
- Abu Zahra, Muhammad, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H
- Ad-Dimasyqi, Ibnu Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, cet. XV, Terj: Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014
- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit: Jakarta, 2004
- Al-'Imrani, Ibnu Abi Khair, *Al-Bayan fi fiqh al-Imam al-Syafi 'I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H), XI
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-fiqh 'ala madzahib al-arba'ah* Juz 4 (Beirut: Dar al-kutb al-'Ilmiyah, 1424 H
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam* cet. Terj: Ibnu Sholah Bangil: Al-Izzah, 2001
- Al-Mashri, Mahmud, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 155
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* ed. III Tahqiq: Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 2007
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah Juz III/III*, Beirut: Darul Ummah, Cet. III, 1426 H/2005 M
- \_\_\_\_\_\_, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam* alih bahasa Abu Amin cet. 13 Jakarta: HTI Press, 2014
- \_\_\_\_\_\_, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. II, Terj: Redaksi Al-Azhar Press Bogor: Al-Azhar Press, 2010
- Ash-Shan'ani, Al-Kahlani, Muhammad, *Subulus Salam Jilid 3*, Terj Jakarta: Darus Sunnah, 2014
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

- Asy-Syafi'I, Muhammad Ibn Idris, Al-Umm (TT: Darul Wafa', 1422 H), VI
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat (Amman: Dar Ibn Affan, 1417 H), II
- Ath-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir Ath-Thabari: Jami' al-Bayan 'an ta'wil ayi al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1415, II
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015
- \_\_\_\_\_, Jasser, Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Ayyud, Hasan, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Az-Zuhailiy, Wahbah, Fighul Islam wa adillatuhu Damaskus: Darul Fikr, 1997, IX
- \_\_\_\_\_, Wahbah, Fiqih Imam Syafi I, Jakarta: Al-Mahira, 2010
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, alih bahasa Sigit Jatmiko cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosilogi* cet. IV, Terj: Paulus Wirutomo Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum* cet. II, Terj: Narulita Yusron Bandung: Nusa Media, 2012
- Dinito, Diana M. dan Dye, Thomas R., *Social Welfare: Politic and Public Policy* Ed. II New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1987
- Jabir Al-Jaza'iri, Abu Bakar, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* cet. IV, Terj: Musthofa 'Aini, 2006
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam & Perubahan Sosial*, Terj: Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- \_\_\_\_\_, Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996
- Koto, Alaidin, Filsafat Hukum Islam cet. 2 Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Mahfudh, Sahal, Fiqih Sosial Yogyakarta: LKiS, 2003

- Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Postkolonial cet. II Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Mas'ud al-Kasani, 'Ala 'uddin bin, *Bada'I al-Shana'I fi tartib al-Syara'I* Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H, IV
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, cet. 4 Jakarta: Lentera, 1999
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMia dan Tazzafa, 2005
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer* alih bahasa Tim Penerjemah Yagosama cet. 8 Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Qal'ah jie, Rawwas, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Jil Cet. I, 2000
- Qardhawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* cet. I Semarang: Dina Utama, 1993
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughniy: Syarh Mukhtashar al-khiraqiy*, Riyadh: Dar alm al-kutub, 1417 H, XI
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid II Terj: Soeroyo Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rukminto, Adi, Isbandi, Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan Ed. I, cet. II Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa Imam Ghazali Said cet. III Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995

- Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar cet. IV Jakarta: Rajawali Press, 2012
- \_\_\_\_\_\_\_, Soerjono, *Teori Sosioligi Tentang Perubahan Sosial* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama,2005
- Sunarti, Euis, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya* Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006
- Susanto, Astrid S., Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial Binacipta, T.T
- Syani, Abdul, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Sztompka, Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial* alih bahasa Alimandan cet. 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Triono, Dwi Condro, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara: Falsafah Ekonomi Islam* Jilid I cet. II, Yogyakarta: Irtikaz, 2012
- Winarno, Budi, Etika Pembangunan cet. I, Yogyakarta: CAPS, 2013
- Yusanto, M. Ismail, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* cet. II Bogor: Al-Azhar Press, 2011

## **KAMUS**

- AS Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English ed. IV Oxford University, 1995
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

## **TESIS**

- Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016
- Thowaf, Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jamaáh Khuruj Kabupaten Temanggung), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2005
- Mujib, Abdul, *Nafkah dan Kepemimpinan Dalam Keluarga*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2007
- M. Jamil, *Nafkah Keluarga dan Perubahan Sosial*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004
- Hasanah, Idaul, Konsep Nafkah Keluarga Perempuan Pekerja: Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011
- Wahyu Setiawan, *Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

### **JURNAL**

Ardu Marius, Jelamu, "Perubahan Sosial" Kajian Analitik: Jurnal Penyuluhan, Institut Pertanian Bogor/September 2006, Vol. 2, No. 2

### **BADAN RISET/SURVEY**

- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicator)*, Jakarta: BPS, 2015
- Pew Research Center: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

### **REGULASI**

- Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan
- DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia

# **INTERNET**

http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx

http://www.ajarekonomi.com

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq

Muhammad Ridwan, 2016 https://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi

ttps://www.bps.go.id/publikasi/view/

Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqih Post-Postmodernisme* (www.portalgaruda.org, di akses: 20 Oktober 2017)

## **DAFTAR SINGKATAN**

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

BKKBN : Badan Kependudukan dan Kelurga Berencana Nasional

DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

BPS : Badan Pusat Statistik

# DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Maqasid Tradisional Menurut Tingkatan Keniscayaan
- Gambar 1.2 Perluasan Tingkatan Maqasid Kontemporer

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Aidul Junimust Biombae, S.HI

NIM : 1520310100

Tempat/tanggal lahir : Tikonu, 18 Juni 1991

Agama : Islam

Alamat Rumah : Desa Tikonu Nama Ayah : Mustarif Nama Ibu : Neri

Nama Istri : Dewi Sartika

# B. Riwayat Pendidikan

### 1. Pendidikan Formal

- a. Taman Kanak-Kanak "ANAWAI" Kelurahan Silea
- b. SDN 1 Silea, Desa Tikonu
- c. SMP N 1 Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tahun 2007
- d. Madrasah Aliyah Negeri Kolaka, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tahun 2009
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2014

### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Lembaga Kursus Bahasa Inggris EL-FAST, Logico, Peace Pare, Kediri
- b. Lembaga Pelatihan Al-Qur'an Metode Qiraati INSANTAMA, Kendari

# 3. Pengalaman Organisasi

a. Pengurus GEMA PALAPA (Generasi Muda Pecinta Alam Monapa) Kolaka

- b. Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian Mahasiswa Islam (LDK-UPMI) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari periode 2011-2012
- c. Koordinator Wilayah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Sulawesi Tenggara periode 2012-2013
- d. HMJ-Syariah Bidang Pengabdian Masyarakat
- e. Anggota Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) 2016 sekarang.

## 4. Minat Keilmuan: Pemikiran Politik Hukum

# 5. Karya Ilmiah

- 1. Penelitian
- a. Skripsi: "Aplikasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama"
- b. Tesis: "Reformulasi Konsep Nafkah Dan Relevansinya Terhadap
   Kesejahteraan Sosial (Perspektif Filosofis)

Yogyakarta, 24 November 2017

Aidul Junimust Biombae